



**PUTUSAN**

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap .....:  
Sastra alias Tata bin Muhdan;
2. Tempat lahir .....:  
Tanjung Heran;
3. Umur/tanggal lahir .....:  
19 tahun/27 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin .....:  
Laki-laki;
5. Kebangsaan .....:  
Indonesia;
6. Tempat tinggal .....:  
Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung,  
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama .....:  
Islam;
8. Pekerjaan .....:  
Turut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SASTRA Alias TATA Bin MUHDAN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan dakwaan kumulatif kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SASTRA Alias TATA Bin MUHDAN** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE317BK102817, dengan nomor mesin : JBE3E1102898
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda supra x 125 warna abu-abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344696, dengan nomor mesin : JB81E1341173

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda supra x 125 warna abu-abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344696, dengan nomor mesin : JB81E1341173
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1 : 864326053003574, Imei 2 : 864326053003566;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin : JBE1102898 tanpa nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin : JB1E1341173, Tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak;

### Dikembalikan kepada Saksi Korban Robi Sugara

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk honda beat type NC11B3C A/T, warna hijau putih, tahun 2012 dengan nomor polisi : B 3834 KGT nomor rangka: MH1JF5133CK427023, nomor mesin : JF51E3394029
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nosin: JF51E3394029, Noka : MH1JF5133CK427023, tanpa nopol, berikut 2 (dua) buah kunci kontak

### Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhendra

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa SASTRA Alias TATA Bin MUHDAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO), sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 di jembatan area persawahan tepatnya di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUHENDRA bin SUMANTRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan itu dilakukan Terdakwa SASTRA Alias TATA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa SASTRA Alias TATA bersama sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO), sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) sedang bermain di halaman rumah sdr. NANDA SANDIKA yang berada di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan kemudian berniat pindah tempat bermain dan dalam perjalanannya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah sdr. NANDA SANDIKA sekira pukul 03.00 Wib sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029 milik saksi SUHENDRA terparkir di jembatan area persawahan Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus tanpa ada pemiliknya. Kemudian sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) mengusulkan untuk mencuri motor tersebut dan selanjutnya disetujui oleh Terdakwa SASTRA Alias TATA, sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO);
- Bahwa berdasarkan penguasaannya surat-surat berupa BPKB No: J-00167908 atas nama DELI LINDAYATI, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029 adalah kepunyaan saksi SUHENDRA;
- Bahwa tanpa seijin saksi SUHENDRA, Terdakwa SASTRA Alias TATA dkk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029 yang terparkir dalam keadaan terkunci stang dengan cara bersama-sama mematahkan atau merusak kunci stangnya secara paksa agar dapat dibawa dengan cara didorong ke arah kebun karet tidak jauh dari area persawahan Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus untuk selanjutnya dibongkar kepala motor dan memutus kabel kontakannya agar dapat dihidupkan motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029 tetap tidak dapat dihidupkan dan didorong kembali selanjutnya ditiptikan di rumah sdr. KASUDIN di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sekira siang hari pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih nopol: B 3834 KGT noka: MH1JF5133CK427023 nosin: JF51E3394029 ke bengkel agar dapat dihidupkan dan selanjutnya ketika motor curian tersebut dapat dihidupkan sekira malam hari Terdakwa SASTRA Alias TATA bersama sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) mengantar untuk menjual atau gadai motor tersebut kepada saksi RIZKI DENI SAPUTRA Bin ASARI di Dusun Tanjung Ratu, Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA Alias TATA dkk, saksi ROBI SUGARA mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa SASTRA Alias TATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SASTRA Alias TATA Bin MUHDAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. GUSTOMI

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TOMI (DPO), sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 di rumah saksi ROBI SUGARA Bin HERMAN tepatnya di Dusun Sukawangi, Pekon Pungut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898; 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 satu (buah) dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna mild16, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Promild, 5 (lima) bungkus pop mie, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ROBI SUGARA Bin HERMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan itu dilakukan Terdakwa SASTRA Alias TATA dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa SASTRA Alias TATA bersama sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO), sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) sedang bermain di halaman rumah sdr. NANDA SANDIKA yang berada di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) mengajak Terdakwa SASTRA Alias TATA, sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) untuk melakukan pencurian

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan selanjutnya disetujui oleh Terdakwa SASTRA Alias TATA, sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO);

- Bahwa Terdakwa SASTRA Alias TATA bersama sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO), sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) berjalan kaki dari rumah sdr. NANDA SANDIKA yang berada di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ke arah Pekon Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dan sesampainya di depan rumah saksi ROBI SUGARA tepatnya di Dusun Sukawangi, Pekon Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa SASTRA Alias TATA melihat jendela samping rumah saksi ROBI SUGARA tidak tertutup rapat sehingga memutuskan untuk melihat ke dalam melalui jendela tersebut dan ditemukan sebuah HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566;

- Bahwa mengetahui terdapat 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566, Terdakwa SASTRA Alias TATA tanpa seijin saksi ROBI SUGARA memutuskan untuk mengambil HP tersebut dengan cara menarik daun jendela rumah saksi ROBI SUGARA ke arah atas kemudian sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) memasukan setengah badannya melalui jendela tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566 dari rumah saksi ROBI SUGARA;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566 dari dalam rumah saksi ROBI SUGARA, Sdr. GUSTOMI Alias TOMI (DPO) tanpa seijin ROBI SUGARA selaku pemilik rumah masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tiang penyangga rumah dengan terlebih dahulu menaiki bahu Terdakwa SASTRA Alias TATA kemudian menggapai dak rumah dan masuk ke dalam dengan cara membongkar atap yang terbuat dari genteng, selanjutnya Terdakwa SASTRA Alias TATA, sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) menunggu diluar rumah saksi ROBI SUGARA mengawasi keadaan;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. GUSTOMI Alias TOMI keluar dari rumah ROBI SUGARA melalui pintu L dengan dibantu Terdakwa SASTRA Alias TATA, sdr. JIHAN APRIYANSYAH (DPO) dan sdr. YUDA SAPUTRA (DPO) membawa barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898; 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 satu (buah) dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna mild16, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Promild dan 5 (lima) bungkus pop mie;

- Bahwa berdasarkan penguasaannya surat-surat berupa BPKB No: Q-00989471 atas nama ROBI SUGARA, BPKB No: I-04437975 atas nama UJANG EMAN, kotak dus HP OPPO A53 bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173; HP OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566 adalah kepunyaan saksi ROBI SUGARA;

- Bahwa setelah mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898; 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat 1 satu (buah) dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173, 8

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus rokok merk Surya16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna mild16, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Promild dan 5 (lima) bungkus pop mie, sdr. GUTOMI Alias TOMI menutup kembali pintu L rumah saksi ROBI SUGARA secara perlahan dan kemudian secara bersama-sama mendorong ke arah jalan raya hingga sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi ROBI SUGARA selanjutnya menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173 yang ada kunci kontaknya dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara mendorong beriringan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898;

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa SASTRA Alias TATA dkk menuju rumah saksi AGUSTIKA Alias TOGAR Bin SORNAWI di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus untuk menjual atau menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah nopol: BE 4859 VN noka: MH1JBE317BK102817 nosin: JBE3E1102898 dan 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam nopol: BE 4824 VS noka: MH1JB81178K344695 nosin: JB81E1341173 dan ditemukan kesepakatan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 864326053003574 imei:2 864326053003566 telah Terdakwa SASTRA Alias TATA jual kepada sdr. RANGGA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna mild16, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Promild dan 5 (lima) bungkus pop mie telah habis digunakan bersama oleh Terdakwa SASTRA Alias TATA dkk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SASTRA Alias TATA dkk, saksi ROBI SUGARA mengalami kerugian sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa SASTRA Alias TATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Robi Sugara bin Herman**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin: JBE1102898 tanpa nopol;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin: JB1E1341173, tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak
  - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Sampurna Mild 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok Gudang Garam merah sebanyak 9 (sembilan) bungkus, rokok Promild sebanyak 5 (lima) bungkus, dan POP Mie sebanyak 5 (lima) buah;
  - 1 (satu) tas ransel warna biru;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa: 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada atau terletak di dapur rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 dan dompet milik Saksi terletak di kamar tidur Saksi, sedangkan barang-barang dagangan Saksi terletak di Etalase di ruang tamu rumah Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi terbangun dari tidur di rumah Saksi di Dusun Sukawangi, Pekon Pungkut RT. 02 RW. 11, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, kemudian Saksi melihat jendela kamar Saksi sudah terbuka, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi pun sudah terbuka dan terdapat bongkaran genteng di ruangan depan kamar Saksi, dan kemudian melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur rumah Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi kembali kamar Saksi dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 dan dompet Saksi yang terletak di bawah kipas angin pun sudah tidak ada, kemudian Saksi ke ruang tamu rumah Saksi dan melihat etalase Saksi sudah dibuka dan barang-barang dagangan Saksi pun sudah tidak ada termasuk beberapa rokok dan pop mie, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datanglah Sdr. Turubus dan menjelaskan bahwa sekira pukul 00.30 WIB dinihari Sdr. Turubus melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ke arah Dusun Talangsepuh, Pekon Talangpadang, Kecamatan Talang Padang, Kab. Tanggamus, kemudian atas kejadian tersebut Saksi datang ke Polsek Pugung untuk membuat laporan polisi terkait pencurian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilkannya berupa BPKB dan STNK dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang telah hilang tersebut, serta Saksi juga mempunyai bukti kepemilikan *handphone* milik Saksi yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* tersebut;
- Bahwa rumah Saksi selama ini ditinggali oleh keluarga Saksi baik siang maupun malam;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan keluarga Saksi sedang tidur di rumah Saksi bagian kiri;
- Bahwa untuk pintu rumah saat itu dalam keadaan terkunci hanya saja untuk jendela rumah tepatnya bagian kamar bagian kiri yang Saksi gunakan untuk tidur dalam keadaan terbuka dan untuk jendela yang lain dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk tinggi jendela adalah sekira 150 cm sedangkan untuk lebarnya sekira 40 cm;



- Bahwa untuk tinggi dari tanah sampai ke sopi-sopi tiang adalah sekira 3 meter sedangkan tinggi dari tanah ke dak rumah bagian depan sekira 4 meter;
- Bahwa tinggi atap rumah milik Saksi yang dibongkar adalah sekira 4 meter dan genteng rumah yang dibuka tersebut adalah pada ruangan kamar bagian depan;
- Bahwa luas lobang genteng yang dibuka sekira 40 x 30 cm;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk membawa keluar barang-barang dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Siti Nurhamah binti Tarmudin** keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin: JBE1102898 tanpa nopol;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin: JB1E1341173, tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak
  - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Sampurna Mild 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok Gudang Garam merah sebanyak 9 (sembilan) bungkus, rokok Promild sebanyak 5 (lima) bungkus, dan POP Mie sebanyak 5 (lima) buah;



- 1 (satu) tas ransel warna biru;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa: 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada atau terletak di dapur rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 dan dompet milik Saksi terletak di kamar tidur Saksi, sedangkan barang-barang dagangan Saksi terletak di Etalase di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi terbangun dari tidur di rumah Saksi di Dusun Sukawangi, Pekon Pungkut RT. 02 RW. 11, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, kemudian Saksi melihat jendela kamar Saksi sudah terbuka, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi pun sudah terbuka dan terdapat bongkaran genteng di ruangan depan kamar Saksi, dan kemudian melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dapur rumah Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi kembali kamar Saksi dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 dan dompet Saksi yang terletak di bawah kipas angin pun sudah tidak ada, kemudian Saksi ke ruang tamu rumah Saksi dan melihat etalase Saksi sudah dibuka dan barang-barang dagangan Saksi pun sudah tidak ada termasuk beberapa rokok dan pop mie, kemudian sekira pukul 06.00 WIB, datanglah Sdr. Turubus dan menjelaskan bahwa sekira pukul 00.30 WIB dinihari Sdr. Turubus melihat 4 (empat) orang laki-laki sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi ke arah Dusun Talangsepuh, Pekon Talangpadang, Kecamatan Talang Padang, Kab. Tanggamus, kemudian atas kejadian tersebut Saksi datang ke Polsek Pugung untuk membuat laporan polisi terkait pencurian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilkannya berupa BPKB dan STNK dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang telah hilang tersebut, serta Saksi juga mempunyai bukti kepemilikan *handphone* milik Saksi yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* tersebut;
- Bahwa rumah Saksi selama ini ditinggali oleh keluarga Saksi baik siang maupun malam;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan keluarga Saksi sedang tidur di rumah Saksi bagian kiri;



- Bahwa untuk pintu rumah saat itu dalam keadaan terkunci hanya saja untuk jendela rumah tepatnya bagian kamar bagian kiri yang Saksi gunakan untuk tidur dalam keadaan terbuka dan untuk jendela yang lain dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk tinggi jendela adalah sekira 150 cm sedangkan untuk lebarnya sekira 40 cm;
- Bahwa untuk tinggi dari tanah sampai ke sopi-sopi tiang adalah sekira 3 meter sedangkan tinggi dari tanah ke dak rumah bagian depan sekira 4 meter;
- Bahwa tinggi atap rumah milik Saksi yang dibongkar adalah sekira 4 meter dan genteng rumah yang dibuka tersebut adalah pada ruangan kamar bagian depan;
- Bahwa luas lobang genteng yang dibuka sekira 40 x 30 cm;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk membawa keluar barang-barang dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Suhendra bin Sumantri**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di jembatan jalan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri yaitu berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nopol: B 3834 KGT, Noka: MH1JF5133CK427023, Nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi letakkan berada di jembatan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam keadaan terkunci stang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi kunci setang, tetapi tidak diberikan kunci pengaman tambahan (gembok);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara diperkirakan pelaku terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor karena pada saat Saksi letakkan atau parkir dalam keadaan terkunci setang, selanjutnya pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa lokasi atau tempat kejadiannya tersebut jauh dari rumah dan di permukiman warga yaitu sekitar 1,5 km, tepatnya di area Persawahan jalan kearah Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang pertama mengetahuinya yaitu: Saksi sendiri pada saat akan pulang, ternyata sepeda motor yang diparkirkan area persawahan tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku pada saat itu untuk membawa motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikannya yaitu: Kunci Kontak, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi bersama teman Saksi bernama Muhrizi bin Japril menjemput teman wanita yang mengaku bernama (Monic) di rumah makan Pondok Manggis Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus untuk main ke rumah teman Saksi di Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, tetapi wanita yang mengaku bernama (Monic) tidak mau diajak ke rumah teman Saksi di Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan justru mengajak Saksi ke arah jalan area persawahan di Pekon Tanjung Herang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dan setelah itu kami berhenti di sebuah jembatan areal persawahan tersebut yang selanjutnya memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan setelah itu kami pergi berjalan untuk menuju ke sebuah gubuk, tetapi pada saat itu tidak sampai gubuk dan kamipun hanya

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengobrol di jalan areal persawahan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol setelah itu kami kembali menuju ke sepeda motor yang Saksi parkirkan tersebut, tetapi pada saat itu sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan tersebut sudah tidak ada (hilang);

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Suhendra bin Sumantri mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Agustika alias Togar bin (alm) Sornawi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo, warna hitam, tanpa nopol noka: MH1JBE3178k102817, nosin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X, warna hitam, tanpa nopol, noka: MH1JB81178K344696, nosin: JB81E1341173, yang patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut, pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 2 (dua) minggu yang lalu di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dari 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra Alias Tata bin Muhdan dan Yuda;
- Bahwa Saksi telah membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 2 (dua) minggu yang lalu sekitar jam 07.00 WIB datang ke rumah Saksi 3 (tiga) orang bernama Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan dan 3. Yuda, kemudian pada saat itu Sdra Tomi bin Samsul langsung mengatakan atau menawarkan kepada saksi "Gar, gadai motor itu Rp3 juta tar saksi tebus Rp3,5 juta sebulan atau 1,5 bulan" Saksi jawab "Kalau gak ditebus satu bulan itu janjinya, saya lempar ya" dijawab Sdra Tomi bin Samsul, "Iya".



Kemudian Pada saat itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdra Tomi bin Samsul, dan setelah itu ke 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat saksi membeli atau gadai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo, warna hitam, tanpa nopol noka: MH1JBE3178k102817, nosin: JBE3E1102898, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X, warna hitam, tanpa nopol, noka: MH1JB81178K344696, nosin: JB81E1341173, tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikannya sama sekali (kosong), dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Sdra Tomi bin Samsul dan kawan-kawannya terkait asal usul dari sepeda motor tersebut, karena Saksi percaya saja dikatakan akan ditebus kembali oleh Sdra Tomi bin Samsul dan kawan-kawan;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli atau gadai sepeda motor tersebut, karena hanya untuk sebagai alat transportasi Saksi mengangkut kelapa sehari-hari berdagang ke pasar yaitu di pasar Pringsewu;

- Bahwa Saksi masih memahami dan mengenalinya benar sepeda motor tersebut yang telah Saksi beli atau gadai dari Sdra Tomi bin Samsul, dkk yang ternyata berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada ditangan Saksi lebih kurang 7 (tujuh) atau 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi masih memahami dan mengenalinya benar sepeda motor tersebut yang telah Saksi beli atau gadai dari Sastra alias Tata bin Muhdan, dkk yang ternyata berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, di Dusun Sukawangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Rizki Deni Saputra bin Asari**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI, yang patut diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, di ralan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut, pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari yang lalu di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dari 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Jihan bin Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar jam 19.30 WIB datang ke rumah Saksi 3 (tiga) orang bernama: Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Jihan bin Zainal Abidin. Kemudian pada saat itu Sdra Jihan bin Zainal langsung mengatakan atau menawarkan kepada Saksi, "Bang, mau beli motor gak" Saksi jawab, "Motor apa," dijawab Sdra Jihan bin Zainal, "Motor Beat karbu" Saksi tanya, "Berapa" dijawab, "Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi jawab, "Saya gak ada uang Han, adanya Rp1 juta tapi itu juga besok adanya sekarang baru ada Rp400 ribu yang Rp600 ribu nya besok sore kalo mau", dan dijawab oleh Sdra Jihan bin Zainal, "Ya udah, gak papa lah bang Jihan lagi butuh duit" Saksi bilang, "Ya udah Han, saya lihat motornya". Lalu pada saat itu Sdra Jihan bin Zainal, Tomi bin Samsul dan Sastra alias Tata bin Muhdan, langsung pergi dari rumah Saksi dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit ke 3 (tiga) orang tersebut datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat karbu warna hijau-putih tanpa nopol (nomor polisi) atau plat. Dan setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ke 3 (tiga) orang tersebut yang diterima oleh Sdra Tomi bin

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul, dan setelah itu ke 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi dari rumah Saksi. Dan keesokannya harinya sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. Jihan bin Zainal datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Jihan bin Zainal langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau bukti kepemilikannya sama sekali (kosong), dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Sdra Jihan bin Zainal terkait asal usul dari sepeda motor tersebut, tetapi pada saat itu dijawab oleh Sdr. Jihan bin Zainal, jika sepeda motor tersebut milik Sdr. Tomi bin Samsul;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut, karena hanya untuk sebagai alat transportasi Saksi sehari-hari ke kebun yaitu di Dusun Kebun Duku Pekon Suka Merindu Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus yang jaraknya sekitar 7 (Tujuh) kilometer dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi masih memahami dan mengenali sepeda motor tersebut yang telah Saksi beli dari Sdr. Jihan bin Zainal dan kawan-kawannya;

- Bahwa Saksi yang telah merubah warna dari sepeda motor tersebut, dan maksud dan tujuannya adalah agar enak dilihat;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada di tangan Saksi lebih kurang 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029;

- Bahwa untuk posisi barang yang didapatkan pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus berupa sepeda motor merk Honda Beat posisinya berada

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan jembatan yang berada di area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

- Bahwa untuk pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;
- Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;
- Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan yang melihat awal sepeda motor tersebut lalu yang mempunyai ide untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI sampai area kebun karet, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Yuda, Sdr. Jihan dan Terdakwa;

➤ Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa dan membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;

- Bahwa pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 02.30 WIB bermula pada saat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Ke. Pugung Kab. Tanggamus, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan pergi ke area persawahan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, dan sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Tomi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di jembatan di area persawahan tersebut, lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mendekat ke arah jembatan tersebut sambil melihat keadaan sekitar, kemudian terlihat keadaan sekitar cukup sepi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mematahkan stang yang terkunci lalu Sdr. Tomi membawa sepeda motor tersebut sampai dengan ke area kebun karet yang mana tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut, kemudian setelah sampai di kebun karet tersebut lalu Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan membongkar kepala motor tersebut lalu memutuskan kabel kontaknya dan Terdakwa bertugas sebagai mensenterin ke arah kepala motor tersebut setelah itu, motor tersebut tak kunjung hidup, kemudian Sdr. Tomi membawanya kembali dan sampai di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Kasudin, lalu sepeda motor tersebut ditiptkan;

*Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Yuda bahwa motor belum juga bisa nyala, kemudian Terdakwa menyarankan untuk dibawa ke bengkel, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda ke bengkel, sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yuda, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan berkumpul di warung Husin di daerah Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus tersebut, lalu Sdr. Tomi lah yang membawa sepeda motor di warung tersebut, kemudian Sdr. Tomi bertanya kepada Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan, "Motor mau dijual kemana", kemudian Sdr. Jihan berkata, "Coba nih saya chat ke Bang Rizki", lalu setelah Rizki Deni Saputra bin Asari menyetujui untuk membelinya, kemudian Sdr. Yuda masih di warung, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, dan Sdr. jihan pergi ke rumah Saksi Rizki Deni Saputra bin Asari dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan tidak lama dari warung Husin tersebut, Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan pun sampai di rumah Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari dan lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari membuka pintu rumahnya, lalu Sdr. Jihan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIZKI Deni Saputra bin Asari dengan berkata, "Bang mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari langsung bertanya dengan berkata "Punya siapa?" lalu setelah itu Sdr. Jihan langsung berkata, "Ini motor hasil curian kami", setelah itu Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari berkata, "Mau dijual berapa," kemudian Sdr. Jihan berkata, "1 juta aja Bang", lalu Sdr. Rizki menjawab, "Ya sudah gw depein dulu 400 nih, tapi kalau ngga percaya motor itu di gadein aja dulu, nanti gw tebus", lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan membawa kembali sepeda motor tersebut ke warung, lalu pada saat sampai di warung kemudian Terdakwa berkata "Udah di gade aja ke imba warga Dusun Tanjung Ratu, Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung, Kab. Tanggamus", lalu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda datang ke rumah Sdr. Imba tersebut, lalu menawarkan motor tersebut untuk di gade Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Imba menyetujuinya, dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Imba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Sdr. Imba dan berkata, "Udah ditebus Mba" dan Sdr. Imba berkata "Udah";

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Suhendra selaku pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus juga telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE317BK102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344696, dengan nomor mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB



di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab.

Tangamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 bersama Yuda setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;
- Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin : JBE3E1102898 dengan bersama Tomi setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda;
- Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan masuk ke dalam rumah korban melalui atap rumah dan mengambil serta mengeluarkan barang barang milik korban dari dalam rumah ke halaman depan rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Jihan setelah sepeda motor

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.



tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan membawa barang milik korban berupa: kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie yang diletakan di dalam tas warna biru milik korban dan juga di dalam baju yang dikenakan oleh Sdr. Tomi kemudian Sdr. Tomi juga ikut berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Jihan, Terdakwa dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173 dengan bersama terdakwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: JBE3E1102898 bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB pada sat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus kemudian Sdr. Tomi mengajak Terdakwa Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk melakukan pencurian, dan lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. Tomi tentang kemana arah pergi untuk mencari barang yang bisa dicuri dan lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda untuk pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah Terdakwa Sdr. Jihan dan sdr. Yuda menyetujuinya kamipun langsung berjalan pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 03.00 WIB kamipun sampai di jalan Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa melihat ada jendela samping rumah korban yang terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung menghampirinya lalu Terdakwa menaikan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pun melihat ada *handphone* merk OPPO A 53 milik korban yang berada di atas tempat tidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan perintah kepada Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk mengambil *handphone* tersebut dan setelah itu, Sdr. Tomi langsung memasukan tangan dan setengah badannya ke dalam jendela rumah tersebut lalu mengambil *handphone* milik korban tersebut, setelah *handphone* milik korban tersebut didapatkan oleh Sdr. Tomi, kemudian jendela yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut Terdakwa tutup kembali seara perlahan, setelah itu Terdakwapun mengajak rekan-rekan Terdakwa tersebut untuk pulang namun Sdr. Tomi menolaknya dan mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sekalian untuk masuk dan mengambil barang lain di rumah korban tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas tanpa intruksi dari siapapun dengan sat itu Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda berdiri di halaman depan rumah korban untuk mengawasi

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tomi berjalan mendekat ke tiang/penyangga rumah korban bagian depan lalu setelah itu Terdakwa langsung duduk berjongkok dan berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr. Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya keatas kedua bahu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian berdiri hingga membuat Sdr. Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan milik koban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung naik ke atas dak rumah korban lalu membuka atau membongkar atap rumah korban yang terbuat dari genteng dan lalu masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa langsung pergi ke arah Sdr. Jihan dan Yuda untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah 30 menit Sdr. Tomi sudah keluar dari pintu L rumah korban yang berada di bagian samping rumah korban dengan sudah terdapat barang-barang milik korban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung menutup pintu rumah korban dengan pelan-pelan, lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendekati Sdr. Tomi yang sudah dalam keadaan membawa tas ransel di punggungnya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yuda langsung mendorong sepeda motor Supra X milik korban menjauh dari rumahnya ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan mendorong sepeda motor Honda Revo milik korban mengikuti Terdakwa dan Sdr. Yuda, setelah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Sdr. Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra X dan lalu menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung naik ke jok belakang sepeda motor tersebut lalu berjalan dengan Sdr. Yuda mendorong (nyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan sekira jam 04.30 WIB Terdakwa teman-teman Terdakwa tersebut pun sampai di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi membuka pintu rumahnya dan menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Tomi langsung menawarkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Om mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung bertanya dengan berkata, "Punya siapa?" lalu setelah itu Terdakwa langsung berkata, "Mau gak, buruan", setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi langsung menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasukan kedua sepeda motor tersebut dengan berkata, "Masukin aja ke kamar", setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendorong kedua sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dan memasukannya ke dalam kamar bagian belakang rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, setelah itu Terdakwa Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda pun mengobrol dengan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi di ruang tamu rumahnya dan setelah itu Sdr. Tomi kemudian bertanya kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Jadi semua berapa Om" setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berkata, "Tiga ribu aja", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujuinya lalu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berdiri dan menuju ke kamar bagian belakang rumahnya dan setelah kembali Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi menyerahkan uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi dan mengatakan agar sisanya untuk diambil pada esok harinya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi sebuah plastik dan setelah diberikan lalu mengeluarkan rokok, popmi dan dompet milik korban dari dalam tas ransel berwarna biru dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam plastik sedangkan tas ransel pada sat itu ditingalkan di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, lalu setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi untuk mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Nanda Sandika bin Takrim, setelah itu Sdr. Togar kemudian mengeluarkan sepeda motor merk Honda Vario miliknya dan mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa secara bergiliran ke rumah Sdr. Nanda;

- Bahwa sekira jam 05.30 WIB Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pun berkumpul di rumah Sdr. Nanda dan bertemu dengan Sdr. Nanda dan lalu kemudian Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda menceritakan tentang pencurian tersebut kepada



Sdr. Nanda lalu membagi barang-barang hasil curian tersebut secara rata termasuk saat itu juga Sdr. Nanda mendapatkannya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda pun pergi ke rumah Sdr. Togar untuk meminta sisa uang penjualan atas sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda bertemu dengan Sdr. Togar, Sdr. Togar langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah kami menanyakan bagaimana sisanya, Sdr. Togar tidak mau menyerahkan sisanya dengan alasan karena sepeda motor yang dijual untuk sepeda motor Honda Revo tidak terdapat kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda pun pulang dan sesampainya di warung milik Sdr. Husin Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi sehingga Sdr. Tomi pada sat itu memegang uang penjualan sepeda motor milik korban sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut kec. Pugung Kab. Tangamus Terdakwa kurang mengetahui posisi atau tempat barang-barang tersebut berada sebelum diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, karena saat itu yang berperan masuk ke dalam rumah korban adalah rekan Terdakwa yang bernama Tomi (DPO) sedangkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain berada di luar rumah korban dan berperan untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar namun untuk posisi barang korban berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566 yang berada di atas kasur rumah korban karena saat mengambil *handphone* tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya secara bersama namun mengambilnya melalui luar rumah korban dan dengan cara membuka jendela dan badan Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah secara setengah badan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang curian pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Robi Sugara di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Robi Sugara selaku pemilik barang;

- Bahwa baik uang yang didapatkan dari Sdr. Agustika alias Togar maupun dari Sdr. Rizki Deni tersebut sekarang ini sudah habis Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pergunakan untuk membeli kuota, makan, rokok dan sebagainya yang merupakan keinginan terdakwa dan rekan-rekan Terakwa hingga uang tersebut sekarang ini sudah tidak ada karena habis dipergunakan;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah tas ransel warna biru seingat Terdakwa ditaruh di rumah Sdr. Togar pada saat menjual sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566 Terdakwa dan Sdr. Yuda jual kepada Sdr. Rangga, kemudian 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173 Terdakwa kurang mengetahuinya karena dipegang oleh Sdr. Tomi, sedangkan untuk 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild, 5 (lima) bungkus Pop mie sudah habis Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umm mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BE 4859 VN, Nomor Rangka: MH1JBE317BK102817, dengan Nomor Mesin: JBE3E1102898
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin: JBE1102898 tanpa nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin: JB1E1341173, tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T, warna hijau putih, tahun 2012 dengan Nomor Polisi: B 3834 KGT Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nosin: JF51E3394029, Noka: MH1JF5133CK427023, tanpa nopol, berikut 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029 milik Saksi Suhendra bin Sumantri;
- Bahwa untuk pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat,

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.



type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;

➤ Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan yang melihat awal sepeda motor tersebut lalu yang mempunyai ide untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI sampai area kebun karet, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Yuda, Sdr. Jihan dan Terdakwa;

➤ Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa dan membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 02.30 WIB bermula pada saat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Ke. Pugung Kab. Tanggamus, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan pergi ke area persawahan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, dan sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Tomi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di jembatan di area persawahan tersebut, lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mendekat ke arah jembatan tersebut sambil melihat keadaan sekitar, kemudian terlihat keadaan sekitar cukup sepi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mematahkan stang yang terkunci lalu Sdr. Tomi membawa sepeda motor tersebut sampai dengan ke area kebun karet yang mana tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut, kemudian setelah sampai di kebun karet tersebut lalu Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan membongkar kepala motor tersebut lalu memutuskan kabel kontaknya dan Terdakwa bertugas sebagai mensenterin ke arah kepala motor tersebut setelah itu, motor tersebut tak kunjung hidup, kemudian Sdr. Tomi membawanya kembali dan sampai di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Kasudin, lalu sepeda motor tersebut ditiptkan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Yuda bahwa motor belum juga bisa nyala, kemudian Terdakwa menyarankan untuk dibawa ke bengkel, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda ke bengkel, sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yuda, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan berkumpul di warung Husin di daerah Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus tersebut, lalu Sdr. Tomi lah yang membawa sepeda motor di warung tersebut, kemudian Sdr. Tomi bertanya kepada Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan, "Motor mau dijual kemana", kemudian Sdr. Jihan berkata, "Coba nih saya chat ke Bang

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.



Rizki", lalu setelah Rizki Deni Saputra bin Asari menyetujui untuk membelinya, kemudian Sdr. Yuda masih di warung, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, dan Sdr. Jihan pergi ke rumah Saksi Rizki Deni Saputra bin Asari dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan tidak lama dari warung Husin tersebut, Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan pun sampai di rumah Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari dan lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari membuka pintu rumahnya, lalu Sdr. Jihan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIZKI Deni Saputra bin Asari dengan berkata, "Bang mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari langsung bertanya dengan berkata "Punya siapa?" lalu setelah itu Sdr. Jihan langsung berkata, "Ini motor hasil curian kami", setelah itu Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari berkata, "Mau dijual berapa," kemudian Sdr. Jihan berkata, "1 juta aja Bang", lalu Sdr. Rizki menjawab, "Ya sudah gw depein dulu 400 nih, tapi kalau ngga percaya motor itu di gadein aja dulu, nanti gw tebus", lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan membawa kembali sepeda motor tersebut ke warung, lalu pada saat sampai di warung kemudian Terdakwa berkata "Udah di gade aja ke imba warga Dusun Tanjung Ratu, Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung, Kab. Tanggamus", lalu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda datang ke rumah Sdr. Imba tersebut, lalu menawarkan motor tersebut untuk di gade Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Imba menyetujuinya, dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Imba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Sdr. Imba dan berkata, "Udah ditebus Mba" dan Sdr. Imba berkata "Udah";

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Suhendra selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Suhendra bin Sumantri mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tangamus juga telah mengambil barang milik Robi Sugara yakni berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE317BK102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344696, dengan nomor mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie;

- Bahwa pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tangamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 bersama Yuda setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin : JBE3E1102898 dengan bersama Tomi setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan masuk ke dalam rumah korban melalui atap rumah dan mengambil serta mengeluarkan barang barang milik korban dari dalam rumah ke halaman depan rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Jihan setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan membawa barang milik korban berupa: kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam



dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie yang diletakan di dalam tas warna biru milik korban dan juga di dalam baju yang dikenakan oleh Sdr. Tomi kemudian Sdr. Tomi juga ikut berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Jihan, Terdakwa dan Sdr. Yuda;

➢ Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173 dengan bersama terdakwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB pada sat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus kemudian Sdr. Tomi mengajak Terdakwa Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk melakukan pencurian, dan lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Tomi tentang kemana arah pergi untuk mencari barang yang bisa dicuri dan lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda untuk pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah Terdakwa Sdr. Jihan dan sdr. Yuda menyetujuinya kamipun langsung berjalan pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 03.00 WIB kamipun sampai di jalan Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa melihat ada jendela samping rumah korban yang terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung menghampirinya lalu Terdakwa menaikkan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pun melihat ada *handphone* merk OPPO A 53 milik korban yang berada di atas tempat tidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan perintah kepada Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk mengambil *handphone* tersebut dan setelah itu, Sdr. Tomi langsung memasukan tangan dan setengah badannya ke dalam jendela rumah tersebut lalu mengambil *handphone* milik korban tersebut, setelah *handphone* milik korban tersebut didapatkan oleh Sdr. Tomi, kemudian jendela yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut Terdakwa tutup kembali seara perlahan, setelah itu Terdakwapun mengajak rekan-rekan Terdakwa tersebut untuk pulang namun Sdr. Tomi menolaknya dan mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sekalian untuk masuk dan mengambil barang lain di rumah korban tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas tanpa intruksi dari siapapun dengan sat itu Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda berdiri di halaman depan rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tomi berjalan mendekat ke tiang/penyangga rumah korban bagian depan lalu setelah itu Terdakwa langsung duduk berjongkok dan berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr. Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya keatas kedua bahu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian berdiri hingga membuat Sdr. Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan milik koban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung naik ke atas dak rumah korban lalu membuka atau membongkar atap rumah korban yang terbuat dari genteng dan lalu

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa langsung pergi ke arah Sdr. Jihan dan Yuda untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah 30 menit Sdr. Tomi sudah keluar dari pintu L rumah korban yang berada di bagian samping rumah korban dengan sudah terdapat barang-barang milik korban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung menutup pintu rumah korban dengan pelan-pelan, lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendekati Sdr. Tomi yang sudah dalam keadaan membawa tas ransel di punggungnya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yuda langsung mendorong sepeda motor Supra X milik korban menjauh dari rumahnya ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan mendorong sepeda motor Honda Revo milik korban mengikuti Terdakwa dan Sdr. Yuda, setelah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Sdr. Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra X dan lalu menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung naik ke jok belakang sepeda motor tersebut lalu berjalan dengan Sdr. Yuda mendorong (nyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan sekira jam 04.30 WIB Terdakwa teman-teman Terdakwa tersebut pun sampai di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi membuka pintu rumahnya dan menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Tomi langsung menawarkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Om mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi langsung bertanya dengan berkata, "Punya siapa?" lalu setelah itu Terdakwa langsung berkata, "Mau gak, buruan", setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi langsung menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasukan kedua sepeda motor tersebut dengan berkata, "Masukin aja ke kamar", setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendorong kedua sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dan memasukannya ke dalam kamar bagian belakang rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, setelah itu Terdakwa Sdr. Tomi dan

*Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.*



Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda pun mengobrol dengan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi di ruang tamu rumahnya dan setelah itu Sdr. Tomi kemudian bertanya kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Jadi semua berapa Om" setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berkata, "Tiga ribu aja", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujuinya lalu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berdiri dan menuju ke kamar bagian belakang rumahnya dan setelah kembali Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi menyerahkan uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi dan mengatakan agar sisanya untuk diambil pada esok harinya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi sebuah plastik dan setelah diberikan lalu mengeluarkan rokok, popmi dan dompet milik korban dari dalam tas ransel berwarna biru dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastik sedangkan tas ransel pada saat itu ditingalkan di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, lalu setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi untuk mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Nanda Sandika bin Takrim, setelah itu Sdr. Togar kemudian mengeluarkan sepeda motor merk Honda Vario miliknya dan mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa secara bergiliran ke rumah Sdr. Nanda;

- Bahwa sekira jam 05.30 WIB Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pun berkumpul di rumah Sdr. Nanda dan bertemu dengan Sdr. Nanda dan lalu kemudian Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda menceritakan tentang pencurian tersebut kepada Sdr. Nanda lalu membagi barang-barang hasil curian tersebut secara rata termasuk saat itu juga Sdr. Nanda mendapatkannya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda pun pergi ke rumah Sdr. Togar untuk meminta sisa uang penjualan atas sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda bertemu dengan Sdr. Togar, Sdr. Togar langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah kami menanyakan bagaimana sisanya, Sdr. Togar tidak mau menyerahkan sisanya dengan alasan karena sepeda



motor yang dijual untuk sepeda motor Honda Revo tidak terdapat kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda pulang dan sesampainya di warung milik Sdr. Husin Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi sehingga Sdr. Tomi pada saat itu memegang uang penjualan sepeda motor milik korban sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa kurang mengetahui posisi atau tempat barang-barang tersebut berada sebelum diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, karena saat itu yang berperan masuk ke dalam rumah korban adalah rekan Terdakwa yang bernama Tomi (DPO) sedangkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lain berada di luar rumah korban dan berperan untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar namun untuk posisi barang korban berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566 yang berada di atas kasur rumah korban karena saat mengambil *handphone* tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya secara bersama namun mengambilnya melalui luar rumah korban dan dengan cara membuka jendela dan badan Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah secara setengah badan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang curian pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Robi Sugara di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Robi Sugara selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Robi Sugara bin Herman mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak



dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dikenai dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barangsiapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Sastra alias Tata bin Muhdan berikut



dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"



mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029 milik Saksi Suhendra bin Sumantri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Yuda bahwa motor belum juga bisa nyala, kemudian Terdakwa menyarankan untuk dibawa ke bengkel, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Yuda ke bengkel, sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yuda, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan berkumpul di warung Husin di daerah Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus tersebut, lalu Sdr. Tomi lah yang membawa sepeda motor di warung tersebut, kemudian Sdr. Tomi bertanya kepada Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan, "Motor mau dijual kemana", kemudian Sdr. Jihan berkata, "Coba nih saya chat ke Bang Rizki", lalu setelah Rizki Deni Saputra bin Asari menyetujui untuk membelinya, kemudian Sdr. Yuda masih di warung, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, dan Sdr. jihan pergi ke rumah Saksi Rizki Deni Saputra bin Asari dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan tidak lama dari warung Husin tersebut, Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan pun sampai di rumah Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari dan lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari membuka pintu rumahnya, lalu Sdr. Jihan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RIZKI Deni Saputra bin Asari dengan berkata, "Bang mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari langsung bertanya dengan berkata "Punya siapa?" lalu setelah itu Sdr. Jihan langsung berkata, "Ini motor hasil curian kami", setelah itu Sdr. Rizki Deni Saputra bin Asari berkata, "Mau dijual berapa," kemudian Sdr. Jihan berkata, "1 juta aja Bang", lalu Sdr. Rizki



menjawab, “Ya sudah gw depein dulu 400 nih, tapi kalau ngga percaya motor itu di gadein aja dulu, nanti gw tebus”, lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan membawa kembali sepeda motor tersebut ke warung, lalu pada saat sampai di warung kemudian Terdakwa berkata “Udah di gade aja ke imba warga Dusun Tanjung Ratu, Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung, Kab. Tanggamus”, lalu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda datang ke rumah Sdr. Imba tersebut, lalu menawarkan motor tersebut untuk di gade Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Imba menyetujuinya, dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Imba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Sdr. Imba dan berkata, “Udah ditebus Mba” dan Sdr. Imba berkata “Udah”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Suhendra selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Suhendra bin Sumantri mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik Korban dengan maksud untuk dimiliki namun dengan tidak ada izin, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029 milik Saksi Suhendra bin Sumantri yang dilakukan pada tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di area persawahan Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Jihan Apriyansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren;

Menimbang, bahwa untuk pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jalan area persawahan yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tangamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;
- Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;
- Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan yang melihat awal sepeda motor tersebut lalu yang mempunyai ide untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI sampai area kebon karet, membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Yuda, Sdr. Jihan dan Terdakwa;
- Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi, lalu bersama-sama mematahkan stang yang mana pada waktu itu terkunci,

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, nopol: B 3834 KGT, noka: MH1JF5133CK427023, nosin: JF51E3394029, an. DELI LINDAYANI dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa dan membongkar kepala motor dan kemudian memutuskan kabel kontak agar bisa menyala motor tersebut tanpa kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dan peran masing-masing antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 02.30 WIB bermula pada saat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Ke. Pugung Kab. Tanggamus, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan pergi ke area persawahan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, dan sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Tomi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di jembatan di area persawahan tersebut, lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mendekat ke arah jembatan tersebut sambil melihat keadaan sekitar, kemudian terlihat keadaan sekitar cukup sepi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mematahkan stang yang terkunci lalu Sdr. Tomi membawa sepeda motor tersebut sampai dengan ke area kebun karet yang mana tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut, kemudian setelah sampai di kebun karet

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan membongkar kepala motor tersebut lalu memutuskan kabel kontaknya dan Terdakwa bertugas sebagai mensenterin ke arah kepala motor tersebut setelah itu, motor tersebut tak kunjung hidup, kemudian Sdr. Tomi membawanya kembali dan sampai di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Kasudin, lalu sepeda motor tersebut ditiptkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang terkunci, kemudian Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan membongkar kepala motor tersebut lalu memutuskan kabel kontaknya sepeda motor milik korban yang mengakibatkan bagian sepeda motor milik korban mengalami kerusakan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### **Ad. 3 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa



telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Sastra alias Tata bin Muhdan berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tangamus juga telah mengambil barang milik Sdr. Robi Sugara bin Herman yakni berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE317BK102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344696, dengan nomor mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan)

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang curian pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban Robi Sugara di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Robi Sugara selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Robi Sugara bin Herman mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik Korban dengan maksud untuk dimiliki namun dengan tidak ada izin, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### **Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Jihan Apriyansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB pada sat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus kemudian Sdr. Tomi mengajak Terdakwa Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk melakukan pencurian, dan lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. Tomi tentang kemana arah pergi untuk mencari barang yang bisa dicuri dan lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda untuk pergi ke arah

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah Terdakwa Sdr. Jihan dan sdr. Yuda menyetujuinya kamipun langsung berjalan pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 03.00 WIB kamipun sampai di jalan Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa melihat ada jendela samping rumah korban yang terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung menghampirinya lalu Terdakwa menaikkan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pun melihat ada *handphone* merk OPPO A 53 milik korban yang berada di atas tempat tidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan perintah kepada Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk mengambil *handphone* tersebut dan setelah itu, Sdr. Tomi langsung memasukan tangan dan setengah badannya ke dalam jendela rumah tersebut lalu mengambil *handphone* milik korban tersebut, setelah *handphone* milik korban tersebut didapatkan oleh Sdr. Tomi, kemudian jendela yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut Terdakwa tutup kembali seara perlahan, setelah itu Terdakwapun mengajak rekan-rekan Terdakwa tersebut untuk pulang namun Sdr. Tomi menolaknya dan mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sekalian untuk masuk dan mengambil barang lain di rumah korban tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas tanpa intruksi dari siapapun dengan sat itu Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda berdiri di halaman depan rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tomi berjalan mendekat ke tiang/penyangga rumah korban bagian depan lalu setelah itu Terdakwa langsung duduk berjongkok dan berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr. Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya keatas kedua bahu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian berdiri hingga membuat Sdr. Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan milik koban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung naik ke atas dak rumah korban lalu membuka atau membongkar atap rumah korban yang terbuat dari genteng dan lalu masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa langsung pergi ke arah Sdr. Jihan dan Yuda untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah 30 menit Sdr. Tomi sudah keluar dari pintu L rumah korban yang berada di bagian samping rumah korban dengan sudah terdapat barang-barang milik korban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung menutup pintu rumah korban dengan pelan-pelan, lalu setelah itu Terdakwa,

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendekati Sdr. Tomi yang sudah dalam keadaan membawa tas ransel di punggungnya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yuda langsung mendorong sepeda motor Supra X milik korban menjauh dari rumahnya ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan mendorong sepeda motor Honda Revo milik korban mengikuti Terdakwa dan Sdr. Yuda, setelah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Sdr. Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra X dan lalu menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung naik ke jok belakang sepeda motor tersebut lalu berjalan dengan Sdr. Yuda mendorong (nyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus dan sekira jam 04.30 WIB Terdakwa teman-teman Terdakwa tersebut pun sampai di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi lalu mengetuk pintu rumahnya dan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi membuka pintu rumahnya dan menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Tomi langsung menawarkan kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Om mau gak", mendengar hal tersebut Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi langsung bertanya dengan berkata, "Punya siapa?" lalu setelah itu Terdakwa langsung berkata, "Mau gak, buruan", setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi langsung menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memasukan kedua sepeda motor tersebut dengan berkata, "Masukin aja ke kamar", setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendorong kedua sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dan memasukannya ke dalam kamar bagian belakang rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, setelah itu Terdakwa Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda pun mengobrol dengan Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi di ruang tamu rumahnya dan setelah itu Sdr. Tomi kemudian bertanya kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi dengan berkata, "Jadi semua berapa Om" setelah itu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berkata, "Tiga ribu aja", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyetujuinya lalu Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi berdiri dan menuju ke kamar bagian belakang rumahnya dan setelah kembali Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi menyerahkan uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tomi dan mengatakan agar sisanya

*Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diambil pada esok harinya, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi sebuah plastik dan setelah diberikan lalu mengeluarkan rokok, popmi dan dompet milik korban dari dalam tas ransel berwarna biru dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam plastik sedangkan tas ransel pada saat itu ditingalkan di rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi, lalu setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa meminta kepada Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi untuk mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Nanda Sandika bin Takrim, setelah itu Sdr. Togar kemudian mengeluarkan sepeda motor merk Honda Vario miliknya dan mengantarkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa secara bergiliran ke rumah Sdr. Nanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

**Ad. 4. -----**

**Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Robi Sugara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Jihan Apriyansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren;

Menimbang, bahwa pencurian yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang berada di Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus pembagian perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 bersama Yuda setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu



hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Jihan Apriyansyah berperan mengawasi keadaan sekitar bersama Terdakwa dan Sdr. Yuda pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin : JBE3E1102898 dengan bersama Tomi setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Tomi, Terdakwa dan Sdr. Yuda;

➤ Sdr. Tomi Gustomi bin Sul berperan masuk ke dalam rumah korban melalui atap rumah dan mengambil serta mengeluarkan barang barang milik korban dari dalam rumah ke halaman depan rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Jihan setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan membawa barang milik korban berupa: kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan tipe CPH2127, IMEI 1 864326053003574, IMEI 2 864326053003566, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka

*Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.*



MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173, 8 (delapan) bungkus rokok merk surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 9 (sembilan) bungkus rokok merk gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok merk Pro Mild dan 5 (lima) bungkus Pop mie yang diletakan di dalam tas warna biru milik korban dan juga di dalam baju yang dikenakan oleh Sdr. Tomi kemudian Sdr. Tomi juga ikut berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 dengan bersama Sdr. Jihan, Terdakwa dan Sdr. Yuda;

Sdr. Yuda Saputra bin Iren berperan mengawasi keadaan sekitar dengan bersama Sdr. Jihan dan Terdakwa pada saat Sdr. Tomi masuk ke dalam rumah korban, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin : JB81E1341173 dengan bersama terdakwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah korban dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu abu hitam dengan nomor polisi BE 4824 VS, nomor rangka MH1JB81178K344695, dengan nomor mesin: JB81E1341173 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi BE 4859 VN, nomor rangka MH1JBE3178K102817, dengan nomor mesin: JBE3E1102898 bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dan peran masing-masing antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB pada sat Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus kemudian Sdr. Tomi mengajak Terdakwa Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk melakukan pencurian, dan lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr. Tomi tentang kemana arah pergi untuk mencari barang yang bisa dicuri dan lalu Sdr. Tomi mengajak Terdakwa dan Sdr. Jihan serta Sdr. Yuda untuk pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah Terdakwa Sdr. Jihan dan sdr. Yuda menyetujuinya kamipun langsung berjalan pergi ke arah Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 03.00 WIB kamipun sampai di jalan Pekon Pungkut Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa melihat ada jendela samping rumah korban yang terbuka lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung menghampirinya lalu Terdakwa menaikan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pun melihat ada *handphone* merk OPPO A 53 milik korban yang berada di atas tempat tidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberikan perintah kepada Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda untuk mengambil *handphone* tersebut dan setelah itu, Sdr. Tomi langsung memasukan tangan dan setengah badannya ke dalam jendela rumah tersebut lalu mengambil *handphone* milik korban tersebut, setelah *handphone* milik korban tersebut didapatkan oleh Sdr. Tomi, kemudian jendela yang sebelumnya Terdakwa buka tersebut Terdakwa tutup kembali seara perlahan, setelah itu Terdakwapun mengajak rekan-rekan Terdakwa tersebut untuk pulang namun Sdr. Tomi menolaknya dan mengajak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain sekalian untuk masuk dan mengambil barang lain di rumah korban tersebut, sehingga setelah itu Terdakwa, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sampai di rumah korban kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membagi tugas tanpa intruksi dari siapapun dengan sat itu Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda berdiri di halaman depan rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa dan Sdr. Tomi

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendekat ke tiang/penyangga rumah korban bagian depan lalu setelah itu Terdakwa langsung duduk berjongkok dan berpegangan pada tiang atau penyangga rumah sedangkan Sdr. Tomi langsung memijakan kaki kanan dan kirinya keatas kedua bahu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kemudian berdiri hingga membuat Sdr. Tomi dapat menggapai dag rumah bagian depan milik korban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung naik ke atas dak rumah korban lalu membuka atau membongkar atap rumah korban yang terbuat dari genteng dan lalu masuk ke dalam rumah korban sedangkan Terdakwa langsung pergi ke arah Sdr. Jihan dan Yuda untuk mengawasi keadaan sekitar lalu setelah 30 menit Sdr. Tomi sudah keluar dari pintu L rumah korban yang berada di bagian samping rumah korban dengan sudah terdapat barang-barang milik korban dan setelah itu Sdr. Tomi langsung menutup pintu rumah korban dengan pelan-pelan, lalu setelah itu Terdakwa, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda langsung mendekati Sdr. Tomi yang sudah dalam keadaan membawa tas ransel di punggungnya dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Yuda langsung mendorong sepeda motor Supra X milik korban menjauh dari rumahnya ke arah jalan raya sedangkan Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan mendorong sepeda motor Honda Revo milik korban mengikuti Terdakwa dan Sdr. Yuda, setelah berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah korban Sdr. Yuda langsung menghidupkan kontak mesin sepeda motor Honda Supra X dan lalu menghidupkannya dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung naik ke jok belakang sepeda motor tersebut lalu berjalan dengan Sdr. Yuda mendorong (nyetep) sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan dan setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Agustika alias Togar bin Sornawi yang berada di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasuki rumah korban dengan cara menaikan daun jendela rumah korban tersebut ke atas agar terbuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam rumah korban, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/20222/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BE 4859 VN, Nomor Rangka: MH1JBE317BK102817, dengan Nomor Mesin: JBE3E1102898
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin: JBE1102898 tanpa nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin: JB1E1341173, tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak;

yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Korban Robi Sugara, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, begitupula dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T, warna hijau putih, tahun 2012 dengan Nomor Polisi: B 3834 KGT Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nosin: JF51E3394029, Noka: MH1JF5133CK427023, tanpa nopol, berikut 2 (dua) buah kunci kontak;

yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Korban Suhendra, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Suhendra dan Robi Sugara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara terdakwa dengan Saksi Korban Suhendra dan Robi Sugara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sastra alias Tata bin Muhdan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pencurian dalam keadaan memberatkan” dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah dengan Nomor Polisi: BE 4859 VN, Nomor Rangka: MH1JBE317BK102817, dengan Nomor Mesin: JBE3E1102898
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi: BE 4824 VS, Nomor Rangka: MH1JB81178K344696, dengan Nomor Mesin: JB81E1341173;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan type CPH2127 Imei 1: 864326053003574, Imei 2: 864326053003566;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Noka: MH1JBE3178K102817, Nosin: JBE1102898 tanpa nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, Noka: MH1JB81178K344696, Nosin: JB1E1341173, tanpa nopol, berikut 1 buah kunci kotak;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Robi Sugara;**

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T, warna hijau putih, tahun 2012 dengan Nomor Polisi: B 3834 KGT Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nosin: JF51E3394029, Noka: MH1JF5133CK427023, tanpa nopol, berikut 2 (dua) buah kunci kontak;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhendra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)